

27 Mei '87

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 415a/MENKES/PER/V/1987

T E N T A N G

PENINGKATAN EFISIENSI KERJA TENAGA MEDIK

DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan antara lain melalui peningkatan efisiensi kerja tenaga medik Rumah Sakit;
- b. bahwa usaha meningkatkan efisiensi kerja tersebut merupakan pengabdian ilmu dan profesi dari tenaga medik Rumah Sakit;
- c. bahwa tugas pokok tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah adalah memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat luas di Rumah Sakit Pemerintah;
- d. bahwa pada hakikatnya tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah diperlukan kehadirannya di Rumah Sakit pada setiap waktu, dengan demikian jam kerja tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah memerlukan pengaturan tersendiri;
- e. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a, b, c, dan d, diatas, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang peningkatan efisiensi kerja tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah;

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1980 tentang pokok-pokok kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1985 tentang Penetapan Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Yang menjadi Tenaga Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 550, - 560 dan 561 tahun 1981 tentang Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan dan Izin Praktek Bagi Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN EFISIENSI KERJA TENAGA MEDIK DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah adalah pendayagunaan waktu kerja tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah semaksimal mungkin dalam upaya pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi Rumah Sakit;
- b. Jam Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah adalah jangka waktu dimana tenaga medik tersebut melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit, dengan jumlah jam kerja sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Tenaga Medik Rumah Sakit Pemerintah adalah semua tenaga medik Pegawai Negeri yang bertugas atau ditunjuk untuk bertugas di Rumah Sakit Pemerintah dengan Surat Keputusan/Fenugasan dari Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- d. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah;
- e. Sarana Kesehatan Swasta ialah :
  - 1) Praktek Dokter Berkelompok : Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
  - 2) Rumah Sakit Bersalin;
  - 3) Rumah Sakit Umum;
  - 4) Rumah Sakit Khusus;
  - 5) Laboratorium Klinik;
  - 6) Pelayanan medik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

BAB II

HAK, KETAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2.

Setiap tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah, disamping mempunyai hak sesuai yang tercantum dalam peraturan kepegawaian, juga BERHAK :

- a. Mendapatkan imbalan jasa medik berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. .....

- b. Menjalankan praktik swasta di luar jam kerja Rumah Sakit, sesuai dengan profesi dan kechliannya atas rekomendasi dan atau izin tertulis Direktur Rumah Sakit;
- c. Menjalankan pekerjaan sesuai profesi pada jam kerja di instansi Pemerintah luar rumah sakit, atas permintaan resmi instansi tersebut dengan persetujuan tertulis dari Direktur Rumah Sakit.

Pasal 3

Setiap tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah WAJIB mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama yang menyangkut tugas di Rumah Sakit sebagai berikut :

- a. Mengutamakan kepentingan Rumah Sakit Pemerintah di atas kepentingan diri sendiri dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- b. Mentaati sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan sebagai tenaga medik Rumah Sakit;
- c. Mentaati dan melaksanakan tugas kedinasan yang ditetapkan Direktur Rumah Sakit sesuai tugas masing-masing dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- d. Mentaati ketentuan jam kerja Rumah Sakit Pemerintah yang dikenakan padanya termasuk tugas jaga di Rumah Sakit ataupun on call, dengan mengisi daftar absensi;
- e. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- f. Mempunyai Surat Keputusan atau Surat Penunjukan untuk bekerja sebagai tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah dari Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai;

Pasal 4

Setiap tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah, DILARANG :

- a. Menyalah-gunakan wewenangnya sebagai tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Tanpa izin tertulis yang berwenang, menjadi pegawai atau bekerja pada Swasta atau Negara Asing;
- c. Menjalankan praktik di Sarana Kesehatan Swasta di luar jam kerja melebihi 2 (dua) sarana kesehatan yang alamatnya harus dicantumkan dalam Surat Izin Praktek ( SIP );
- d. Melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak perlu atau sengaja tidak melakukan tindakan yang seharusnya bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah, yang berakibat mempersulit/merugikan pihak yang dilayani dan atau merugikan Rumah Sakitnya;

- e. Menghambat kelancaran tugas kedinasan di Rumah Sakit Pemerintah yang mengakibatkan kerugian di pihak Rumah Sakit;

BAB III

S A N K S I

Fasal 5

- (1) Tenaga Medik Rumah Sakit Pemerintah yang melakukan pelanggaran pasal 3 dan 4 Peraturan ini, disamping dikenakan hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat juga dikenakan tindakan administratif sebagai sanksi oleh pimpinan yang diberikan kewenangan menindak;
- (2) Terhadap pimpinan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) pasal ini akan diambil tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku;

Fasal 6

Jenis tindakan administratif yang diaturkan :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis dengan tembusan dikirimkan kepada atasan yang menindak;
- c. Pencabutan rekomendasi/izin atasan untuk melaksanakan praktik swasta dalam suatu jangka waktu tertentu selama-lamanya satu tahun;
- d. Pencabutan Surat Izin Praktek;

Fasal 7

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif dalam Peraturan ini adalah :

- a. Kepala Unit, untuk teguran lisan dan teguran tertulis bagi tenaga medik yang bekerja pada unitnya;
- b. Direktur Rumah Sakit untuk pencabutan rekomendasi/izin bagi semua tenaga medik Rumah Sakit dan pasal 6 huruf a dan b teguran lisan/teguran tertulis bagi tenaga medik yang tidak tercakup dalam huruf a pasal ini;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat sepanjang menyangkut pencabutan Surat Izin Praktek (SIP), atas persetujuan Menteri Kesehatan;

Fasal 8

Tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah yang dijatuhi tindakan administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atas pejabat yang menindak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IV

\*\*\*\*\*

BAB IV  
PENGECUALIAN  
Pasal 9

Pada keadaan darurat yang dapat membahayakan jiwa seseorang yang telah ditangani sebelumnya, tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah dapat diizinkan meninggalkan rumah sakit untuk menolong penderita tersebut dalam waktu jam kerja setelah mendapat izin dari atasannya;

BAB V  
SARANA KESEHATAN SWASTA  
Pasal 10

Sarana Kesehatan Swasta yang menerima tenaga medik Rumah Sakit - Pemerintah untuk bekerja dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja tetapi tanpa Surat Izin Praktek (SIP)/izin atasannya adalah merupakan pelanggaran dan akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

Pasal 12

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara - Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 27 MEI 1987 .

-----  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

d t o .

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana ;  
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan ;  
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1985 tentang Penetapan Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Yang Menjadi Tenaga Kesehatan ;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 550, 560 dan 561 tahun 1981 tentang Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan dan Izin Praktek Bagi Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN EFISIENSI KERJA TENAGA MEDIK DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah adalah pendayagunaan waktu kerja tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah semaksimal mungkin dalam upaya pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang fungsi Rumah Sakit.
- b. Jam Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah adalah jangka waktu dimana tenaga medik tersebut melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit, dengan jumlah jam kerja sesuai peraturan yang berlaku ;
- c. Tenaga Medik Rumah Sakit Pemerintah adalah semua tenaga medik Pegawai Negeri yang bertugas atau ditunjuk untuk bertugas di Rumah Sakit Pemerintah dengan Surat Keputusan/Penugasan dari Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai ;
- d. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah;
- e. Sarana Kesehatan Swasta ialah :
  - 1) Praktek Dokter Berkelompok : Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis ;
  - 2) Rumah Sakit Bersalin ;
  - 3) Rumah Sakit Umum ;
  - 4) Rumah Sakit Khusus ;
  - 5) Laboratorium Klinik ;
  - 6) Pelayanan medik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB II  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah, disamping mempunyai hak sesuai yang tercantum dalam peraturan kepegawaian, juga BERHAK :

- a. Mendapatkan imbalan jasa medik berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- b. Menjalankan praktik swasta di luar jam kerja Rumah Sakit, sesuai dengan profesi dan keahliannya atas rekomendasi dan atau izin tertulis Direktur Rumah Sakit ;
- c. Menjalankan pekerjaan sesuai profesi pada jam kerja di instansi Pemerintah luar rumah sakit, atas permintaan resmi instansi tersebut dengan persetujuan tertulis dari Direktur Rumah Sakit.

### Pasal 3

Setiap tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah WAJIB mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama yang menyangkut tugas di Rumah Sakit sebagai berikut :

- a. Mengutamakan kepentingan Rumah Sakit Pemerintah di atas kepentingan diri sendiri dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ;
- b. Mentaati sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan sebagai tenaga medik Rumah Sakit ;
- c. Mentaati dan melaksanakan tugas kedinasan yang ditetapkan Direktur Rumah Sakit sesuai tugas masing-masing dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- d. Mentaati ketentuan jam kerja Rumah Sakit Pemerintah yang dikenakan padanya termasuk tugas jaga di Rumah Sakit ataupun on call, dengan mengisi daftar absensi ;
- e. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya ;
- f. Mempunyai Surat Keputusan atau Surat Penunjukan untuk bekerja sebagai tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah dari Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai.

**Pasal 4**

Setiap tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah, DILARANG :

- a. Menyalah-gunakan wewenangnya sebagai tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah ;
- b. Tanpa izin tertulis yang berwenang, menjadi pegawai atau bekerja pada Swasta atau Negara Asing ;
- c. Menjalankan praktik di Sarana Kesehatan Swasta di luar jam kerja melebihi 2 (dua) sarana kesehatan yang alamatnya harus dicantumkan dalam Surat Izin Praktek (SIP) ;
- d. Melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak perlu atau sengaja tidak melakukan tindakan yang seharusnya bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah, yang berakibat mempersulit/menggantikan pihak yang dilayani dan atau merugikan Rumah Sakitnya ;
- e. Menghambat kelancaran tugas kedinasan di Rumah Sakit Pemerintah yang mengakibatkan kerugian di pihak Rumah Sakit.

**BAB III  
S A N K S I****Pasal 5**

- (1) Tenaga Medik Rumah Sakit Pemerintah yang melakukan pelanggaran pasal 3 dan 4 Peraturan ini, di samping dikenakan hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat juga dikenakan tindakan administratif sebagai sanksi oleh pimpinan yang diberikan kewenangan mendak ;
- (2) Terhadap pimpinan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) pasal ini akan diambil tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Pasal 6**

Jenis tindakan administratif yang diaturkan :

- a. Teguran lisan ;
- b. Teguran tertulis dengan tembusan dikirimkan kepada atasan yang menindak ;
- c. Pencabutan rekomendasi/izin atasan untuk melaksanakan praktik swasta dalam suatu jangka waktu tertentu selama-lamanya satu tahun ;
- d. Pencabutan Surat Izin Praktek.

**Pasal 7**

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif dalam Peraturan ini adalah :

- a. Kepala Unit, untuk teguran lisan dan teguran tertulis bagi tenaga medik yang bekerja pada unitnya ;
- b. Direktur Rumah Sakit untuk pencabutan rekomendasi/izin bagi semua tenaga medik Rumah Sakit dan pasal 6 huruf a dan b teguran lisan/teguran tertulis bagi tenaga medik yang tidak tercakup dalam huruf a pasal ini ;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan se tempat sepanjang menyangkut pencabutan Surat Izin Praktek (SIP), atas persetujuan Menteri Kesehatan.

**Pasal 8**

Tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah yang dijatuhi tindakan administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menindak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IV  
PENGECUALIAN

## Pasal 9

Pada keadaan darurat yang dapat membahayakan jiwa seseorang yang telah ditangani sebelumnya, tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah dapat diizinkan meninggalkan rumah sakit untuk menolong penderita tersebut dalam waktu jam kerja setelah mendapat izin dari atasannya.

BAB V  
SARANA KESEHATAN SWASTA

## Pasal 10

Sarana Kesehatan Swasta yang menerima tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah untuk bekerja dalam jam kerja ataupun di luar jam kerja tetapi tanpa Surat Izin Praktek (SIP)/izin atasannya adalah merupakan pelanggaran dan akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Hal lain yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

## Pasal 12

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 Mei 1987  
MENTERI KESEHATAN R.I.  
ttd  
Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT

27 Mei 87 ✓

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 415a/MENKES/PER/V/1987  
TENTANG  
PENINGKATAN EFISIENSI KERJA TENAGA MEDIK  
DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan kesehatan perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan antara lain melalui peningkatan efisiensi kerja tenaga medik Rumah Sakit ;  
b. bahwa usaha meningkatkan efisiensi kerja tersebut merupakan pengabdian ilmu dan profesi dari tenaga medik Rumah Sakit ;  
c. bahwa tugas pokok tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah adalah memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat luas di Rumah Sakit Pemerintah ;  
d. bahwa pada hakekatnya tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah diperlukan kehadirannya di Rumah Sakit pada setiap waktu, dengan demikian jam kerja tenaga medik Rumah Sakit Pemerintah memerlukan pengaturan ter sendiri ;  
e. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a, b, c, dan d, di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang peningkatan efisiensi kerja tenaga medik di Rumah Sakit Pemerintah.